

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1972 TENTANG BONDED WAREHOUSE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih menjamin kelancaran lalu-lintas barangbarang dalam kegiatan perdagangan luar negeri baik impor maupun ekspor, dan untuk meningkatkan perkembangan perdagangan umum serta produksi dalam negeri, dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi Nasional, dipandang perlu untuk mengadakan Bonded Warehouse di Indonesia;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, perlu dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai Bonded Warehouse dan penyelenggaraannya.

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2. Indische Tariefwet 1873 (Stbl. 1873;35) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;
 - 3. Rechten Ordonantie 1931 (Stbl. 193 1 : 471) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah ;
 - 4. Bedrijfsteglementerings Ordonantie 1938 (Stbl. 1938 : 86) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah;
 - 5. Hinder-ordonantie 1926 (Stbl. 1926 : 226) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah ;
 - 6. Indische Scheepvaartswet 1936 (Stbl. 1936 : 700);



- 2 -

- 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 67):
- 8. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687);
- 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 1 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2880):
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2881).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG BONDED WAREHOUSE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

(1) Bonded Warehouse ialah suatu sarana institusionil dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang mempunyai wilayah pengusahaan tertentu dalam daerah pabean Indonesia, sebagai suatu tempat untuk menyimpan, menimbun, meletakkan, mengemas dan atau mengolah barang-barang yang berasal dari :



- 3 -

- a. luar daerah pabean Indonesia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor;
- b. luar daerah pabean Indonesia, dengan tidak dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya jika barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan re-ekspor tanpa diolah terlebih dahulu di dalam Bonded Warehouse.
- c. dalam daerah pabean Indonesia, tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai, pajak dan atau pungutan Negara lainnya sampai barang-barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan ekspor.
- (2) Wilayah usaha Bonded Warehouse ialah suatu wilayah dalam Bonded Warehouse dimana terdapat usaha dan kegiatan penyimpanan, penimbunan, peletakan, pengemasan dan atau pengolahan barang-barang;
- (3) Tanda Penerimaan Penyimpanan ialah tanda penerimaan dari barang-barang yang masuk dan berada dalam wilayah usaha Bonded Warehouse baik untuk disimpan, ditimbun, diletakkan, dikemas maupun untuk diolah, yang dikeluarkan secara syah oleh penyelenggara usaha Bonded Warehouse;
- (4) Pengusaha Bonded Warehouse ialah orang atau badan yang telah mendapatkan izin berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini untuk menyelenggarakan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.



- 4 -

BAB II FUNGSI BONDED WAREHOUSE

Pasal 2

Bonded Warehouse berfungsi sebagai suatu tempat untuk :

- a. mengembangkan tata-niaga perdagangan barang dalam rangka perdagangan internasional umumnya;
- b. mengusahakan kelancaran arus barang, baik dari luar-negeri untuk tujuan impor atau re-ekspor maupun dari dalam negeri untuk tujuan ekspor, dengan atau tanpa diolah terlebih dahulu;
- c. mendekatkan kedudukan barang dari luar negeri ke daerah konsumennya;
- d. menyimpan barang ekspor untuk tujuan yang berhubungan dengan pemasarannya;
- e. memungkinkan diadakannya pengolahan atas barang, meninggikan mutu dan menambah nilainya, sebelum barang tersebut dipasarkan.

BAB III

WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

Pasal 3

Sesuatu wilayah dapat ditetapkan sebagai Bonded Warehouse, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. mempunyai fasilitas-fasilitas atau dapat dijamin tersedianya fasilitas-fasilitas/prasarana-prasarana untuk dapat melakukan usaha-usaha yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi Bonded Warehouse tersebut pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.



- 5 -

- b. letak yang strategis dalam rangka menjamin kelancaran lalulintas barang pada umumnya, kelancaran usaha Bonded Warehouse yang bersangkutan pada khususnya;
- dapat dijadikan wilayah terbatas guna menjamin pengamanan dan keselamatan barang-barang yang berada dalam Bonded Warehouse yang bersangkutan pada satu fihak dan pengamanan pungutan-pungutan Negara pada fihak lainnya;
- d. bangunan-bangunan yang dipergunakan bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di dalam Bonded Warehouse memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja;
- c. tidak akan menimbulkan gangguan-gangguan ketertiban keamanan, kesehatan dan lainnya bagi wilayah sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Penunjukan dan penetapan sesuatu wilayah sebagai Bonded Warehouse beserta setiap perubahan termasuk perluasan atas suatu wilayah usaha Bonded Warehouse, ditetapkan oleh Presiden setelah mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan, serta Menteri-menteri lainnya yang dianggap perlu;
- (2) Batas-batas wilayah usaha Bonded Warehouse ditetapkan secara khusus dalam Keputusan penunjukkannya tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.



- 6 -

BAB IV PENGUSAHA BONDED WAREHOUSE

Pasal 6

Pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse diselenggarakan oleh dan dipertanggungjawabkan kepada Pengusaha Bonded Warehouse.

Pasal 7

Yang dapat ditunjuk sebagai Pengusaha Bonded Warehouse tersebut pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum Indonesia yang bermodal Nasional.

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tata-cara mengajukan permohonan izin, bentuk izin, pemberian dan pencabutan izin dan syarat-syarat lainnya mengenai perizinan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Perdagangan dan mendengar pertimbangan Menterimenteri lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 9

Pengusaha Bonded Warehouse yang telah mendapatkan izin menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini;



- 7 -

- a. mengatur tempat/ruangan bagi barang-barang sesuai dengan tujuan pemasukan barang-barang ke dalam wilayah usaha Bonded Warehouse yang bersangkutan.
- b. menyimpan, meletakkan, mengatur, memelihara dan menatausaha barang-barang yang ada di dalam Bonded Warehouse dengan cara yang sebaik-baiknya seolah-olah sebagai pemilik yang bijaksana, serta menyediakan alat-alat dan fasilitasfasilitas secukupnya untuk maksud tersebut;
- c. menyelenggarakan tata-usaha yang sebaik-baiknya tentang barang-barang yang berada di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse, baik mengenai pemasukan ke dalam serta pengeluaran dari wilayah usaha Bonded Warehouse; maupun mengenai penyimpanan, pengemasan, pengolahan dan kegiatan-kegiatan lainnya terhadap barang-barang yang berada di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse, satu dan lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- d. mengumumkan dan memberitahukan kepada pemilik barang atau yang mewakilinya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai persyaratan-persyaratan penyimpanan barang, dan mengeluarkan tanda-penerimaan penyimpanan barang beserta syarat-syaratnya;
- e. memberikan laporan kepada pejabat yang bertugas melakukan pungutan Negara mengenai pemasukan, penyimpanan, pengolahan dan pengeluaran barang serta keterangan-keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pungutan Negara.



- 8 -

- f. menyediakan ruangan serta peralatan yang cukup guna kepentingan pelaksanaan tugas-tugas aparat Pemerintah, khususnya aparat fiskal Pemerintah, termasuk pemeriksaan pembukuan barang-barang dan pemberian keterangan-keterangan yang diperlukan kepada pejabat/petugas fiskal yang ditunjuk sewaktu-waktu untuk mengadakan pemeriksaan oleh Menteri Keuangan atau pejabat-pejabat lain yang ditunjuknya;
- g. menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian, mengenai kegiatan dan perkembangan usaha Bonded Warehouse.

Pasal 10

Dalam kedudukannya selaku penanggung-jawab atas penyelenggaraan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse, Pengusaha Bonded Warehouse bertanggung-jawab secara hukum sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku atas hal-hal tersebut dibawah ini :

- a. dipenuhinya oleh para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah usahanya semua ketentuan-ketentuan yg berlaku dan syarat-syarat yang ditetapkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya masing-masing;
- b. dipenuhinya kewajiban bea dan cukai, pajak serta pungutanpungutan Negara lainnya oleh yang bersangkutan atas barangnya, sepanjang terhadap barang tersebut diwajibkan memenuhi pembayaran pungutan Negara yang dibebankan kepadanya, apabila barang yang bersangkutan hendak dikeluarkan dari wilayah usahanya;



- 9 -

c. hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse yang harus dipenuhinya dan yang menjadi tanggung-jawabnya, langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana akan ditetapkan dalam keputusan pemberian izin usahanya tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Dalam rangka menyelenggarakan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse serta untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, Pengusaha Bonded Warehouse diberikan wewenang untuk:

- a. melakukan pungutan sewa gudang, pekarangan, ruangan, lapangan dan pungutan administrasi lainnya, serta pungutan jaminan dari perusahaan-perusahaan pengobatan lainnya yang berkegiatan di dalam wilayah usahanya, segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.
- b. mengatur lalu-lintas orang dan barang di dalam wilayah usahanya, untuk kepentingan pengamanan pungutan-pungutan Negara yang wajib dikenakan terhadap barang-barang yang bersangkutan; pengamanan terhadap barang-barang yang telah dikeluarkan tanda penerimaannya dan untuk pengamanan serta keselamatan barang pada umumnya;
- mengatur dan mengadakan aparat-aparat pelaksana dalam hubungannya dengan pelaksanaan wewenangnya tersebut pada huruf b Pasal ini.



- 10 -

Pasal 12

Pengusaha Bonded Warehouse tidak dibenarkan melakukan perdagangan umum untuk kepentingan sendiri terhadap barangbarang yang berada dalam penguasaannya, baik impor, ekspor maupun distribusi.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN USAHA

Pasal 13

- (1) Pemasukan dan penerimaan penyimpanan barang ke dalam wilayah usaha Bonded Warehouse yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah c.q. Menteri Perdagangan, diberitahukan kepada Instansi Bea dan Cukai yang bersangkutan dengan cara sederhana, mudah, cepat dan effisien dengan tetap memperhatikan pengamanan kepentingan fiskal Negara.
- (2) Sepanjang belum diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka untuk maksud tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Menteri Keuangan menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata-cara pemasukan dan pengeluaran barang secara khusus, baik ke dalam maupun keluar wilayah usaha Bonded Warehouse.

Pasal 14

Dalam hal barang berasal dari luar negeri dikeluarkan dari wilayah usaha Bonded Warehouse dan masuk ke daerah peredaran Indonesia, baik untuk penggunaan atau peredaran, maka pejabat bea dan cukai, pejabat pajak atau yang bertugas melakukan pungutan Negara melaksanakan pungutan tersebut menurut tata-cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



- 11 -

Pasal 15

- (1) Barang yang berasal dari luar negeri dapat dikeluarkan dari wilayah usaha Bonded Warehouse untuk tujuan keluar daerah pabean Indonesia (re-ekspor) dan terhadap barang tersebut tidak dikenakan bea, cukai, pajak atau pungutan Negara lainnya, kecuali apabila barang tersebut diolah dan/atau apabila terhadap barang tersebut Pemerintah c.q. Menteri yang bersangkutan menentukan lain.
- (2) Dalam hal barang berasal dari daerah pabean Indonesia dan diekspor melalui atau diolah terlebih dulu di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse, maka ketentuan-ketentuan mengenai ekspor berlaku sepenuhnya apabila barang tersebut meninggalkan wilayah usaha Bonded Warehouse.

Pasal 16

Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pengeluaran barang dari Bonded Warehouse ke dalam daerah pabean Indonesia (impor) ataupun pemasukan barang dari daerah peredaran Indonesia ke dalam Bonded Warehouse, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai impor, ekspor dan perdagangan umumnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

Pemindahan barang dari suatu wilayah usaha Bonded Warehouse ke wilayah usaha Bonded Warehouse lainnya di Indonesia dilakukan dengan menggunakan nota pemberitahuan dan keterangan lainnya dari Pengusaha Bonded Warehouse kepada Instansi Bea dan Cukai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



- 12 -

Pasal 18

Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri yang bersangkutan mengatur lebih lanjut segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal-pasal 15 dan 17 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi perbedaan jumlah barang antara pemberitahuan seperti tersebut pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dari keadaan barang yang sebenarnya, maka dalam jangka waktu tertentu perbedaan tersebut dilaporkan kepada Instansi Bea dan Cukai yang bersangkutan untuk perbaikan-perbaikan seperlunya.
- (2) Tenggang perbedaan dalam jumlah atau persentase tertentu dari jumlah barang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kelaziman internasional yang berlaku diperkenankan.
- (3) Pemberitahuan oleh Pengusaha Bonded Warehouse yang menimbulkan perbedaan dalam jumlah sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk dalam perbuatan yang dapat dituntut pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 Ordonansi Bea.
- (4) Terhadap pengeluaran barang-barang dari Bonded Warehouse, baik dengan tujuan untuk dimaksudkan ke dalam daerah pabean, maupun untuk dikeluarkan dari daerah pabean, tetap berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan Ordonansi Bea.



- 13 -

Pasal 20

Barang dalam penyimpanan atau berada di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse, yang oleh karena busuk, rusak atau lainnya terpaksa harus dimusnahkan dengan persetujuan dan dibawah pengawasan Instansi Bea dan Cukai serta Pengusaha Bonded Warehouse yang bersangkutan, maka sejauh yang berhubungan dengan pungutan-pungutan Negara, barang tersebut dianggap seperti tidak pernah masuk ke dalam wilayah usaha Bonded Warehouse.

Pasal 21

Dalam wilayah usaha Bonded Warehouse dapat diselenggarakan usaha-usaha yang bersifat pengolahan (processing) terhadap barang-barang yang berada di dalam wilayah usahanya antara lain pembungkusan atau pembungkusan-kembali (packing atau repacking), penyortiran atau pencampuran (sorting atau blending), pembotolan (bottling), pemberian tanda/merk(labelling), peninggian mutu (upgrading), assembling dan usaha-usaha lainnya, baik dengan penggunaan komponen-komponen pengolahan dari dalam negeri maupun dari luar negeri ataupun tidak dengan menggunakan komponen- komponen pengolahan, segala sesuatu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Persetujuan bagi suatu usaha pengolahan dan kegiatan lainnya di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atas usul Pengusaha Bonded Warehouse, setelah mendengar pertimbangan Menteri yang bersangkutan.

Untuk ...



- 14 -

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Pengusaha Bonded Warehouse menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha yang bersangkutan untuk kemudian diajukan kepada Menteri Perdagangan untuk mendapatkan keputusannya.
- (3) Ketentuan tentang tata-cara mengajukan permohonan izin, bentuk izin, pemberian dan pencabutan izin dan syarat-syarat lainnya mengenai izin usaha bagi para pengusaha tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Menteri Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 23

Perusahaan-perusahaan pengolahan yang melakukan kegiatan dalam wilayah usaha Bonded Warehouse harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan- ketentuan usaha yang berlaku bagi bidang usahanya masing-masing.

Pasal 24

Pengusaha Bonded Warehouse tidak dapat dipertanggung-jawabkan mengenai hal-hal sepanjang yang berkenaan dengan mutu atau hal-hal lainnya mengenai hasil usaha pengolahan yang dilakukan dalam wilayah usahanya, kecuali mengenai tanggung-jawabnya sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

TANDA PENERIMAAN PENYIMPANAN

Pasal 25

- (1) Pengusaha Bonded Warehouse mengeluarkan Tanda penerimaan Penyimpanan.
 - (2) Ketentuan ...



- 15 -

(2) Ketentuan-ketentuan mengenai pengeluaran Tanda Penerimaan Penyimpanan, uraian barang yang terkandung di dalamnya, syarat-syarat berlakunya dan sebagainya, diatur lebih lanjut oleh Pengusaha Bonded Warehouse dengan persetujuan Menteri Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Pasal 26

- (1) Tanda Penerimaan Penyimpanan dapat dipindahtangankan.
- (2) Tata-cara dan hal-hal yang berhubungan dengan pemindahtanganan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur secara bersama oleh Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 27

- (1) Administrator/Kepala Pelabuhan, baik perhubungan laut maupun udara, serta aparatur Pemerintah lainnya membantu sepenuhnya terlaksananya usaha Bonded Warehouse, terutama apabila usaha tersebut diselenggarakan di dalam wilayahnya.
- (2) Dalam hal usaha sesuatu Bonded Warehouse dilakukan di dalam wilayah pelabuhan laut atau pelabuhan udara, maka tentang bongkar muat dari dan kekapal atau pesawat udara, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana masing-masingnya ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1969, serta peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958.

Pasal 28 ...



- 16 -

Pasal 28

Untuk terlaksananya usaha Bonded Warehouse sebaik-baiknya terutama dalam bidang pengamanan barang dan pengamanan kepentingan pungutan Negara dari padanya, Pengusaha Bonded Warehouse dapat mengadakan tindakan-tindakan pengamanan di dalam wilayah pengusahanya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Segala ketentuan sanksi hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan yang berhubungan dengan unsur-unsur Bonded Warehouse dinyatakan berlaku bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



- 17 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1972 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1972 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO SH MAYOR JENDERAL TNI



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1972 TENTANG BONDED WAREHOUSE

PENJELASAN UMUM

Bonded Warehouse sebagai suatu sarana institusionil dalam bidang perekonomian dan perdagangan memegang peranan yang penting dalam rangka usaha peningkatan dan perkembangan lalu-lintas barang dalam bidang perdagangan internasional (ekspor, impor dan transit) perdagangan umum produksi dalam negeri dan perekonomian pada umumnya.

Diadakannya dan dikembangkannya sarana institusionil tersebut di Indonesia diharapkan akan dapat menunjang dan mendorong pelaksanaan pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jika dilihat dari sudut letaknya dan cara pemasukan barang dalam hubungannya dengan pelaksanaan pungutan-pungutan Negara atas barang-barang yang bersangkutan, maka sebenarnya Bonded Warehousing merupakan bentuk usaha antara usaha entrepot-partikelir yang terdapat dalam daerah-pabean dengan daerah pelabuhan bebas/daerah perdagangan bebas yang merupakan daerah terpisah dari/diluar daerah pabean.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap lembaga entrepot-partikelir sebagaimana yang diatur didalam Reglement A Ordonansi Bea (Stbl. 1931 : 471) lebih menitik beratkan pada masalah pengamanan fiskal Negara, sedangkan didalam daerah pelabuhan bebas/daerah perdagangan bebas (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1970) ketentuan-ketentuan pabean yang berlaku "didalam daerah pabean Indonesia tidak berlaku bagi daerah pelabuhan/perdagangan bebas yang bersangkutan.



- 19 -

Namun demikian walaupun Bonded Warehouse terletak didalam daerah pabean, tetapi cara pemasukan barang kedalam wilayah usaha Bonded Warehouse berlainan dengan cara pemasukan barang kedalam daerah pabean biasa, hal mana terutama disebabkan karena sifat dan titel pemasukannya yang masih bersifat sementara. Kepastian mengenai sifat dan titel pemasukan tersebut baru diperoleh pada saat barang akan dikeluarkan/meninggalkan wilayah usaha Bonded Warehouse.

Barang-barang yang berasal dari luar-negeri dapat disimpan ataupun ditimbun didalam Bonded Warehouse tanpa terlebih dahulu dikenakan bea, cukai dan pungutan Negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan dari Bonded Warehouse untuk penggunaannya atau peredarannya. Barang-barang yang disimpan/ditimbun didalam wilayah usaha Bonded Warehouse belum diverifikasi oleh pejabat Bea dan Cukai atau pejabat yang harus melakukan pungutan Negara, sebelum barang tersebut dikeluarkan untuk diteruskan kepada pembelinya/peminatnya dengan jalan impor, atau sampai barang tersebut ditentukan untuk diolah ataupun diakhiri sifat penyimpanan sementaranya. Dengan demikian dilihat dari sudut cara pemasukan barang, Bonded Warehouse mempunyai sebagian dari ciri-ciri dari daerah pelabuhan bebas/ daerah perdagangan bebas.

Bonded Warehouse yang semula hanya dipergunakan sebagai tempat penyimpanan/penimbunan barang-barang dari luar-negeri, didalam perkembangan selanjutnya digunakan pula untuk tempat mengolah barang-barang dari luar-negeri sebelum barang tersebut dipasarkan. Kemudian Bonded Warehouse digunakan juga sebagai tempat untuk menyimpan, meletakkan, menimbun dan atau mengemas serta mengolah barang-barang yang berasal dari dalam negeri untuk tujuan ekspor.

Dari hal-hal yang terurai diatas dapatlah diketahui bahwa untuk barang-barang yang berada didalam Bonded Warehouse, kemungkinan penyalurannya adalah sebagai berikut:

a. Diimpor kedalam daerah pabean bagi barang-barang yang berasal dari luar daerah pabean, baik tanpa ataupun dengan melalui suatu processing (pengolahan) secara murni (tidak dicampuri dengan barang-barang dan atau bahan-bahan yang berasal dari daerah pabean) maupun tidak secara murni (dicampuri dengan barang-barang dan atau bahan-bahan dari dalam daerah



- 20 -

pabean);

- b. Di re-impor kedalam daerah pabean bagi barang-barang yang berasal dari daerah pabean, baik tanpa ataupun melalui suatu processing, secara murni (tidak dicampuri dengan barang-barang dan atau bahan-bahan yang berasal dari luar daerah pabean) maupun tidak secara murni (dicampuri dengan barang-barang dan atau bahan-bahan yang berasal dari luar daerah pabean);
- c. Diekspor ke luar daerah pabean bagi barang-barang yang berasal dari daerah pabean dalam kemungkinan keadaan yang sama dengan ad. b diatas;
- d. Di re-ekspor ke luar daerah pabean bagi barang-barang yang berasal dari luar daerah pabean dalam kemungkinan keadaan yang sama dengan ad. a diatas;
- e. Dikonsumir di dalam Bonded Warehouse sendiri bagi barang-barang yang berasal dari luar maupun dari dalam daerah pabean.

Dari jasa-jasa yang diberikan/dihasilkan oleh Bonded Warehouse sebagaimana tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bagaimana arti dan peranan Bonded Warehouse dalam kehidupan ekonomi Negara yang bersangkutan, baik mengenai jasa-jasa yang diberikannya dalam peningkatan serta perkembangan lalu-lintas perdagangan luar-negeri (ekspor, impor dan transit) maupun sebagai faktor pendorong dalam rangka usaha meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha perindustrian di dalam negeri; tanpa mengabaikan sama sekali pengamatan fiskal Negara; satu dan lainnya mengingat adanya berbagai kemungkinan penyaluran barang-barang yang ditimbun dalam Bonded Warehouse; yang semula pemasukannya ke dalam wilayah usaha Bonded Warehouse belum dikenakan pungutan bea, cukai dan pungutan Negara lainnya.

Kenyataan-kenyataan yang sedemikian itulah yang dijadikan dasar pertimbangan Pemerintah untuk meletakkan dasar-dasar bagi mengadakan dan mengatur Bonded Warehouse di Indonesia.



- 21 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Atas barang-barang yang disimpan, diletakkan atau ditimbun di dalam Bonded Warehouse oleh penyelenggara Bonded Warehouse dikeluarkan tanda penerimaan penyimpanan yang merupakan tanda bukti telah disimpannya barang termaksud di dalam Bonded Warehouse yang bersangkutan.

Ayat (4)

Pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse diselenggarakan oleh/dipertanggung-jawabkan kepada pengusaha Bonded Warehouse. Dengan demikian penanggung-jawab dan administrator dari wilayah Bonded Warehouse adalah Pengusaha Bonded Warehouse.

Pasal 2

Bonded Warehouse sebagai suatu kegiatan dibedakan dari pelaksana kegiatan itu sendiri, yakni Pengusaha Bonded Warehouse:

- a. Menyangkut warehousing sebagai usaha jasa yang merupakan mata rantai yang erat sekali hubungannya dengan kegiatan perniagaan/perdagangan;
- b. Barang-barang yang terdapat di dalam Bonded Warehouse dibedakan karena tujuannya. Barang dengan tujuan impor baru dikatakan barang impor apabila barang tersebut telah keluar dari wilayah usaha Bonded Warehouse dan masuk daerah peredaran Indonesia setelah menempuh prosedur impor. Dapat pula terjadi bahwa barang tersebut semula bertujuan impor, tetapi kemudian keluar dari Bonded Warehouse ke daerah luar daerah pabean Indonesia atau ke negara lain, yang disebut sebagai re-ekspor. Selama



- 22 -

berada di dalam Bonded Warehouse barang dapat dikemas atau diolah.

- c. Selama barang berada dalam Bonded Warehouse dan belum terjadi pengimporan, maka barang tersebut merupakan milik orang/badan yang menyuruh penyimpanannya, meskipun telah berada di daerah Indonesia. Dengan demikian resiko atas barang tersebut masih tetap atas beban pemiliknya.
- d. Cukup jelas.
- e. Pengolahan atas barang dalam Bonded Warehouse ialah untuk pengemasan, peningkatan mutu atau penambahan nilai barang dan dilakukan dengan menggunakan alat-alat pengolahan yang ditetapkan oleh instansi-instansi yang bertugas membina bidang perindustrian dan kerajinan. "Manufacturing Industry" lazimnya tidak didirikan di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengingat wilayah usaha Bonded Warehouse merupakan daerah yang terbatas (restricted area) di dalam daerah pabean, maka untuk mengatur lalu-lintas barang dan orang serta alat pengangkutan umum lainnya diperlukan batas-batas yang jelas dan dapat diketahui oleh umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



- 23 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pada hakekatnya Bonded Warehouse merupakan sarana institusionil dalam bidang perekonomian yang menunjang proses perdagangan.

Ayat (2)

Walaupun Bonded Warehouse pada hakekatnya merupakan sarana institusionil dalam bidang perekonomian yang menunjang proses perdagangan, namun demikian unsur-unsur/Kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya meliputi bidang wewenang beberapa Departemen, yakni:

- Departemen Keuangan, sepanjang yang menyangkut dengan masalah pungutan bea-masuk dan pungutan-pungutan Negara lainnya;
- Departemen Perdagangan, sepanjang yang menyangkut dengan unsur "Warehousing"-nya, yang pada hakekatnya merupakan masalah tataniaga;
- Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Bank Sentral, sepanjang yang menyangkut dengan unsur "bonding"-nya, yaitu Tanda Penerimaan Penyimpanan, yang merupakan suatu kertas dagang;
- Departemen-departemen tehnis lainnya, sepanjang yang menyangkut dengan masalah perizinan bagi suatu cabang usaha tertentu (kegiatan pengolahan) baik berdasarkan ketentuan Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1938 ataupun berdasarkan peraturan perundangan lainnya yang khusus berlaku untuk cabang usaha termaksud; satu dan lainnya sesuai dengan definisi Bonded Warehouse tersebut pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dari mana dapat diketahui bahwa di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse dapat pula dilakukan kegiatan pengolahan atas barang-barang bersangkutan.



- 24 -

- Departemen Perhubungan, dalam hal Bonded Warehouse tersebut terletak di dalam wilayah pelabuhan laut maupun udara.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, dan memperhatikan pula kenyataan bahwa landasan hukum yang dipergunakan untuk pengeluaran Peraturan Pemerintah ini adalah berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan unsur-unsur Bonded Warehouse (vide Bab mengingat) maka untuk tercapainya koordinasi dan synkhronisasi dalam pengaturan hal-hal tersebut dalam ayat ini, pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Pasal 9

Pasal ini menegaskan kewajiban-kewajiban dari Pengusaha Bonded Warehouse yang harus dilaksanakannya dalam menyelenggarakan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse.

- a. Sesuai dengan definisi dari Bonded Warehouse tersebut pada Pasal 1 ayat
 (1) Peraturan Pemerintah ini, maka wilayah usaha Bonded Warehouse terbagi dalam bidang-bidang:
 - yang menampung barang dengan tujuan impor atau re-ekspor;
 - yang menampung barang dengan tujuan ekspor;
 - khusus dipergunakan untuk tempat pengolahan.

Pembagian ketiga pembidangan tersebut harus diatur secara jelas untuk memudahkan pengawasan oleh pejabat-pejabat Negara sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

- b. Ketentuan ini menekankan pentingnya kewajiban Pengusaha Bonded Warehouse untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk melayani para pemakai jasanya.
- c. Menekankan adanya kewajiban Pengusaha Bonded Warehouse untuk mengadakan administrasi serta perobahan status/kondisi barang-barang yang berada dalam wilayah usahanya sedemikian rupa sehingga mudah didapatkan suatu ikhtisar yang jelas mengenai barang-barang yang ada di dalam wilayah usahanya.



- 25 -

- d. Pengusaha Bonded Warehouse menentukan secara jelas, antara lain mengenai:
 - tarif jasa-jasa untuk setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pemilik barang dan atau yang bersangkutan dengannya.
 - batas-batas pertanggungan-jawabnya secara materiil dan finansiil dalam melakukan tugasnya menyimpan dan menimbun barang-barang orang lain.
 - syarat-syarat lain yang penting bagi perikatan antara pemilik barang dengan penyimpanannya.
- e. Pengusaha Bonded Warehouse harus melaporkan kepada Menteri Keuangan dan memberikan keterangan-keterangan yang perlu tentang barang yang tersimpan dan yang keluar/Masuk wilayah usahanya. Laporan semacam ini tidak diberikan kepada instansi-instansi atau fihak-fihak lainnya untuk menghindarkan keluarnya rahasia perniagaan dan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemilik barang.
- f. Cukup jelas.
- g. Laporan yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan perkembangan umum dari penyelenggaraan Bonded Warehouse dan tidak menyangkut hal usaha atau kontrak-kontrak yang diadakannya dengan fihak ketiga.

Pasal 10

Sebagai penanggung-jawab dan administrator dari wilayah usaha Bonded Warehouse, Pengusaha Bonded Warehouse harus mengawasi dan bertanggungjawab agar segala sesuatunya yang dilaksanakan dalam wilayah usahanya, ketentuan-ketentuan memenuhi berlaku. Dalam hal terjadi yang penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka Bonded Warehouse Pengusaha yang bersangkutan yang harus mempertanggung-jawabkannya

a. Perusahaan-perusahaan pengolahan dan sebagainya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai bidang usahanya dan hal-hal lainnya mengenai pengolahan.



- 26 -

b Barang yang harus dikenakan bea, tidak boleh dikeluarkan/meninggalkan wilayah usaha Bonded Warehouse untuk distribusi atau konsumsi dalam daerah peredaran Indonesia sebelum memenuhi kewajiban bea, cukai dan lainnya.

c. Cukup jelas.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Menteri yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu, tetap mempunyai wewenang untuk menjalankan pengawasan terhadap unsur/kegiatan yang tercakup dalam penyelenggaraan pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.

Pasal 11

Wewenang-wewenang dari Pengusaha Bonded Warehouse adalah sesuai dengan kedudukannya selaku penanggung-jawab dan administrator dari Bonded Warehouse.

Pasal 12

Pasal ini mencegah adanya pertentangan kepentingan antara Pengusaha Bonded Warehouse sebagai penyelenggara pengurusan dan pengusahaan Bonded Warehouse dengan para pemakai jasa-jasanya; ataupun untuk mencegah agar Pengusaha Bonded Warehouse secara tidak langsung menjalankan usaha yang tidak sewajarnya dipersatukan dengan usaha Bonded Warehouse. Secara terperinci hal-hal yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan dilakukan oleh Pengusaha Bonded Warehouse akan dicantumkan dalam keputusan pemberi izin usahanya.



- 27 -

Pasal 13

Ayat (1)

Mengingat sifat dan titel barang yang masuk ke dalam Bonded Warehouse bersifat umum dan summier, maka pemberitahuan pemasukan barang cukup dengan menyebut:

- nama pemilik barang;
- tempat asal barang;
- nomor dokumen yang menyertai barang;
- jumlah, jenis dan harga barang berdasarkan invoicenya.

Ayat (2)

Menteri Keuangan akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan khusus tentang "summiere aangifte" ini.

Pasal 14

Pelaksanaan pengimporan barang ex Bonded Warehouse, yang masuknya diatur dengan prosedur khusus (vide Penjelasan Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan prosedur khusus pula. Namun demikian hal-hal yang berhubungan dengan bea masuk, ataupun pungutan Negara lainnya, dari barang-barang yang tidak mengalami proses pengolahan selama berada di dalam Bonded Warehouse, tetap berlaku sebagai-mana halnya dengan pengimporan biasa yang tidak melalui Bonded Warehouse. Apabila barang tersebut mengalami pengolahan di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse, maka hal-hal yang berhubungan dengan bea-masuknya ataupun pungutan Negara lainnya diatur secara tersendiri.

Pasal 15

Ayat (1)

Cara pengeluaran barang dari Bonded Warehouse dibedakan sebagai berikut:



- 28 -

- (a). Barang yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yang masuk di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse dan dikeluarkan kembali keluar daerah pabean Indonesia tanpa mengalami proses pengolahan selama berada di dalam Bonded Warehouse, maka sesuai dengan sifat dan titel barang tersebut, tidaklah dikenakan pungutan Negara, seperti bea masuk, cukai, pajak dan lainnya;
- (b). Barang yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia masuk ke dalam wilayah usaha Bonded Warehouse dan mengalami pengolahan yang bersifat tehnis ekonomis sehingga merubah bentuk dan atau menambah nilainya ketika berada di dalam Bonded Warehouse, maka apabila dipandang perlu, dalam pengeluarannya keluar daerah pabean Indonesia (re-ekspor) Pemerintah dapat mengenakan pungutan Negara secara khusus, baik langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen pengolahan tersebut mungkin pula berupa tenaga-kerja dan alat-alat atau bahan-bahan penolong yang berasal dari dalam negeri dan masuk ke dalam wilayah usaha Bonded Warehouse untuk tujuan ekspor ataupun bukan.

Ayat (2)

Barang-barang dari dalam negeri yang masuk ke dalam wilayah usaha Bonded Warehouse dapat merupakan barang yang:

- (a). Sifat dan titel pemasukannya adalah sebagai barang dengan tujuan ekspor yang disimpan/ditimbun untuk menunggu pengapalan/pemasarannya ke luar negeri.
- (b). Sifat dan titel pemasukannya mungkin juga sekedar untuk menyimpan/menimbun, dan belum tentu dikeluarkan sebagai ekspor, melainkan penyimpanan/penimbunan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan tanda bukti bahwa barang sesungguhnya dan sebenarnya secara fisik telah disimpan. Tanda bukti penerimaan penyimpanan barang dapat digunakan oleh yang berkepentingan untuk menjual-belikan barang tersebut ataupun dipergunakan



- 29 -

sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman/kredit.

Pasal 16

Meskipun ada Bonded Warehouse, dimana sifat dan titel barang yang dimasukkan ke dalam wilayah usahanya masih bersifat sementara, namun demikian kebijaksanaan Pemerintah mengenai larangan pengimporan ataupun peng-eksporan beberapa jenis barang tertentu serta pembatasan-pembatasan tetap berlaku. Bonded Warehouse tidak memberikan keistimewaan terhadap kebijaksanaan tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Ayat ini menampung akibat dari perlunya kecepatan arus barang dari lambung kapal yang mengangkutnya dari luar-negeri ke daerah Bonded Warehouse dengan menggunakan cara pelaporan tersebut dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Untuk kelancaran dalam perdagangan internasional, maka dimungkinkan penggunaan toleransi ukuran/jumlah dengan istilah "more or less", dimana kedaaan barang dapat kurang atau lebih daripada jumlah yang tersebut dalam kontrak jual-belinya, invoicenya atau bill of ladingnya. Kekurangan atau kelebihan tersebut tidak dipandang sebagai itikad buruk/jahat



- 30 -

ataupun perbuatan penyelundupan dari pihak yang memasukkan barang maupun yang mengirimkan dari luar negeri. Hal ini terutama untuk barang-barang yang tidak mudah dapat dihitung dengan pasti.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini memberikan kesempatan kepada Pengusaha Bonded Warehouse, berdasarkan kepercayaan dan itikad baik, untuk memperbaiki tata-usahanya demi kelancaran arus barang-barang yang hendak dimasukkan ke dalam Bonded Warehouse, namun tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha Bonded Warehouse untuk dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, melaporkan kepada instansi Bea Cukai perihal selisih/perbedaan jumlah barang-barang antara pemberitahuan dan jumlah sebenarnya yang dimasukkan ke dalam Bonded Warehouse.

Ayat (4)

Terhadap barang-barang yang hendak dikeluarkan dari wilayah usaha Bonded Warehouse, baik untuk tujuan dimasukkan untuk dipakai ke dalam daerah pabean Indonesia (impor) maupun untuk tujuan dikeluarkan ke luar daerah pabean (ekspor) berikut ketentuan-ketentuan proseduril umum, serta sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan tersebut.

Pasal 20

Disamping untuk mencegah kerugian atas pungutan Negara dari sejumlah barang yang dimintakan untuk dibebaskan dari pungutan dengan dalih busuk, rusak dan sebagainya, Pasal ini juga dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Pengusaha Bonded Warehouse untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam wilayah usahanya yang masih baik, agar dengan demikian tidak menimbulkan kerusakan/kerugian baginya.



- 31 -

Pasal 21

Pengolahan mempunyai sasaran penggarapan/pengemasan pada barang agar dapat lebih memenuhi atau sesuai dengan keperluan pemasarannya ("manufacturing" biasanya tidak diselenggarakan di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse).

Dalam hal pengolahan dapat terjadi bahwa

- (a). Sebagian dari bahan dan komponen pengolahan mungkin tidak lagi dapat dikenal dalam bentuk aslinya.
- (b). Bahan baku dan komponen pengolahan mungkin masih dapat dikenal tetapi tidak dalam bentuk aslinya.
- (c). Pengolahan mungkin mengakibatkan susutnya berat, jumlah dan atau kadar daripada ketika barang masuk.
- (d). Pengolahan mungkin juga terjadi dengan menggunakan komponen yang berasal dari dalam negeri.
- (e). Kemungkinan perobahan-perobahan lain sehingga bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.

Untuk itu apabila perlu oleh instansi-instansi yang bersangkutan dikeluarkan ketentuan-ketentuan khusus berkenaan dengan pungutan Negara, apabila barang hasil pengolahan tersebut kemudian menjadi:

- impor Indonesia (melalui Bonded Warehouse), atau
- ekspor Indonesia (sebagai hasil pengolahan dalam Bonded Warehouse);

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan kedudukan Pengusaha Bonded Warehouse sebagai penanggung-jawab dan administrator Bonded Warehouse.

Ayat (3)

Cukup jelas.



- 32 -

Pasal 23

Perusahaan yang memajukan permohonan untuk mendapatkan izin mengerjakan sesuatu usaha pengolahan dan sebagainya di dalam Bonded Warehouse, harus terlebih dahulu sudah memiliki izin/persetujuan Departemen/instansi yang bersangkutan dengan jenis pengolahan tersebut dengan disertai rekomendasi seperlunya untuk itu. Ketentuan ini diperlukan agar pengusaha-pengusaha yang belum mempunyai izin /izin usaha tidak begitu saja memperoleh izin usaha pengolahan ataupun lainnya di dalam wilayah usaha Bonded Warehouse.

Pasal 24

Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi Pengusaha Bonded Warehouse terhadap fihak ketiga apabila tejadi perselisihan pendapat tentang mutu atau halhal lain mengenai sesuatu barang hasil pengolahan di dalam wilayah usahanya,

Pasal 25

Ayat (1)

Tanda penerimaan penyimpanan merupakan tanda bukti penerimaan dari barang-barang atau barang-barang niaga yang disimpan (untuk diolah atau tidak) yang menunjukkan bahwa barang-barang/barang-barang niaga tersebut memang benar-benar ada di dalam Bonded Warehouse. Tanda penerimaan penyimpanan ini selain berharga bagi pemilik barang, juga dapat merupakan bukti bagi penyimpanan barang.

Ayat (2)

Tanggung-jawab Pengusaha Bonded Warehouse terhadap isi Tanda Penerimaan Penyimpanan yang dikeluarkannya terbatas kepada kenyataan keadaan barang sebagaimana terlihat pada dan sebagaimana dinyatakan dalam surat penerimaan ("description based on apparent condition"). Claim yang timbul terhadap Tanda Penerimaan Penyimpanan yang telah dipindah-tangankan diselesaikan terlebih dahulu melalui fihak yang tersangkut dalam pemindah-tanganan tersebut, segala sesuatu sesuai dengan urutan-urutannya.



- 33 -

Pasal 26

Ayat (1)

Dapat dipindah-tangankan perlu dibedakan dengan diperjual-belikan ("negotiable").

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan peraturan-perundangan yang berhubungan dengan unsur-unsur Bonded Warehouse ialah peraturan-peraturan yang termaktub dalam konsiderans landasan hukum yang digunakan untuk Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG